



**PUTUSAN**

Nomor 49/Pdt.G/2008/PA. Tlm

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “gugatan waris “ pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. SAI PAILIYA, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga.
  2. ATI PAILIYA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga
- keduanya bertempat tinggal di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo sebagai para Penggugat;

Melawan

MASIYA ANDJU, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat di muka sidang.

Telah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi di muka sidang.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2008 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2008 dengan register perkara nomor: 49/Pdt.G/2008/PA.Tlm dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Mantu Pailiya pada isteri pertama almarhumah Anini Tahir dan setelah ibu para Penggugat meninggal ayah para Penggugat Almarhum Mantu Pailiya kawin lagi dengan Tergugat dan tidak dikaruniai anak dan Tergugat mempunyai anak pada suaminya yang bernama Hamu pada waktu itu masih hidup;
- Bahwa almarhum Mantu Pailiya meninggal dunia pada bulan Desember 2007 dan meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat dan Tergugat yang berhak atas harta peninggalannya;
- Bahwa disamping almarhum Mantu Pailiya meninggalkan ahli waris tersebut juga meninggalkan harta warisan yaitu yang diperoleh dengan isteri I almarhumah Anini Tahir ibu para Penggugat berupa :
  1. 34 pohon kelapa di Mihulu Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang tumbuh di Erfak Hans Mahieu yang batas-batasnya :
    - Utara dengan tanahnya Hadi Nangi;
    - Timur dengan tanahnya Kadir;
    - Selatan dengan tanahnya Erfak Hans Mahieu;
    - Barat dengan tanahnya Erfak Hans Mahieu;
  2. 40 pohon kelapa di Bayahiyo Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang tumbuh di tanahnya Habu yang batas-batasnya :
    - Utara dengan tanahnya Djuraga Limalo;
    - Timur dengan tanahnya Yunus Alam;
    - Selatan dengan rawa-rawa/pohon-pohon rumbia;
    - Barat dengan tanahnya Poro Patamani;



Ditaksir seharga Rp.4.000.000,-

3. 33 pohon kelapa dan 9 pohon mangga di Upo Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang tumbuh di tanahnya Tai Tahibu yang batas-batasnya :

Utara dengan alang-alang;

Timur dengan tanahnya Tai Tahibu;

Selatan dengan tanahnya Huda;

Barat dengan tanahnya Djuraga Limalo;

33 pohon kelapa ditaksir seharga = Rp. 3.300.000

9 pohon mangga ditaksir seharga = Rp. 450.000

Dan pohon mangga tersebut adalah pendapatan bersama dengan Tergugat;

4. sebidang tanah kebun tumbuh 6 rumpun buluh dan 5 pohon kelapa di Weyao Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang batas-batasnya :

Utara dengan tanahnya Tahir;

Timur dengan tanahnya Hadi;

Selatan dengan tanahnya Pedo;

Barat dengan tanahnya Djingo;

Tanah ditaksir seharga = Rp. 2.500.000

6 rumpun rumbia ditaksir seharga = Rp. 600.000

5 pohon kelapa ditaksir seharga = Rp. 500.000

5. 2 pohon kelapa dan 6 rumpun rumbia di Botupombolo Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang batas-batasnya :

Utara dengan tanahnya Hamusa;

Timur dengan tanahnya Tani;

Selatan dengan Sungai;



Barat dengan tanahnya Samu;

2 pohon kelapa ditaksir seharga = Rp. 200.000

6 pohon rumbia ditaksir seharga = Rp. 600.000

6. 1 buah gilingan jagung ditaksir seharga Rp. 5.000.000

7. 1 buah as roda ditaksir seharga Rp. 250.000

8. 8 ekor sapi yang terdiri dari :

6 ekor betina ditaksir seharga Rp. 18.000.000

2 ekor jantan ditaksir seharga Rp. 3.000.000

Sapi tersebut 4 ekor yaitu 3 ekor betina 1 ekor jantan dipelihara oleh Iri Dahiba di Desa Piloliyanga dan 1 ekor betina dipelihara Penggugat I, 1 ekor betina dipelihara Penggugat II dan 2 ekor yaitu 1 ekor betina dan anaknya jantan dipelihara oleh Tergugat.

Sapi itu asalnya ditukar dengan seekor kerbau jantan oleh almarhum Mantu Pailiya dengan 2 ekor sapi betina pada Sudin Rahim di Desa Rumbia Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo dan seekor kerbau betina ditukar dengan seekor sapi betina pada Suryadi di Desa Piloliyanga dan kemudian 3 ekor sapi tersebut telah beranak dan kemudian oleh almarhum Mantu Pailiya dijual 7 ekor dan harganya membeli 34 pohon kelapa dan 40 pohon kelapa serta 1 buah gilingan jagung pada gugatan nomor 1,2 dan 6 tersebut di atas sehingga sapi tersebut sekarang tinggal 8 ekor dan 2 ekor kerbau yang ditukarkan dengan 3 ekor sapi tersebut adalah harta bersama dengan isteri I almarhumah Anini Tahir ibu para Penggugat;

- Bahwa dengan demikian jumlah harta pendapatan bersama almarhum Mantu Piliya dengan isteri I almarhumah Anini Tahir ibu para Penggugat ditaksir berjumlah Rp. 40.125.000 (empat puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

*Harta yang diperoleh dengan isteri II (Tergugat)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah kintal bersama rumah permanen ukuran 9 x 6 m dan dapur ukuran 4 x 7 m terletak di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang batas batasnya :  
Utara dengan tanahnya Isa Patamani;  
Timur dengan tanahnya Rajak Punuh;  
Selatan dengan Mesjid;  
Barat dengan tanahnya Tjui Nasaru;  
Ditaksir seharga Rp. 50.000.000
- 57 pohon kelapa di Lolo Desa Piloliyanga tumbuh ditanahnya Malia yang batas-batasnya :  
Utara dengan tanah Buko;  
Timur dengan tanah Malia;  
Selatan dengan sungai;  
Barat dengan Tanah Saripa;  
Ditaksir seharga Rp. 5.700.000
- 1 rumpun rumbia, 8 pohon kelapa, 4 rumpun buluh tumbuh ditanahnya Jito di Mihulu Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang batas-batasnya :  
Utara dengan tanahnya Hasan;  
Timur dengan tanahnya Hasan;  
Selatan dengan kuala mati;  
Barat dengan tanahnya Tahir;  
1 rumpun rumbia ditaksir seharga = Rp. 100.000,-  
8 pohon kelapa ditaksir seharga = Rp. 800.000,-  
4 rumpun buluh ditaksir seharga = Rp. 400.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 rumpun buluh di Dulamayo Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten

Boalemo yang tumbuh ditanahnya Malia yang batas-batasnya :

Utara dengan jerami;

Timur dengan sungai;

Selatan dengan tanahnya Luku;

Barat dengan tanahnya Luku;

Ditaksir seharga Rp. 600.000,-

- 1 buah gerobak ditaksir seharga Rp. 3.000.000,-
- 1 ekor sapi jantan ditaksir seharga Rp. 3.000.000,-
- 1 buah roda (pedati) ditaksir seharga Rp. 2.000.000,-
- 1 buah bajak ditaksir seharga Rp. 50.000,-
- 1 buah daf (mesin air) ditaksir seharga Rp. 400.000,-
- 1 buah tangki semprot rumput ditaksir seharga Rp. 300.000,-
- 2 buah lemari 1 badan ditaksir seharga Rp. 800.000,-
- 1 buah lemari 2 badan ditaksir seharga Rp. 750.000,-
- 1 buah buffet besar ditaksir seharga Rp. 700.000,-
- 2 buah buffet sedang ditaksir seharga Rp. 700.000,-
- 2 buah kas besar ditaksir seharga Rp. 600.000,-
- 2 buah meja besar ditaksir seharga Rp. 200.000,-
- 2 stel kursi rotan bantal ditaksir seharga Rp. 1.500.000,-
- 3 buah tempat tidur ditaksir seharga Rp. 750.000,-
- 1 buah dandang ditaksir seharga Rp. 100.000,-
- 2 buah loyang sedang ditaksir seharga Rp. 40.000,-
- 1 buah loyang besar ditaksir seharga Rp. 100.000,-
- 2 buah ember besar ditaksir seharga Rp. 70.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian jumlah harta pendapatan bersama Mantu Pailiya almarhum dengan Tergugat ditaksir berjumlah Rp. 73.110.000,- ditambah dengan harga 9 pohon mangga Rp. 450.000 seluruhnya berjumlah Rp. 73.110.000 (tujuh puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa masih ada harta warisan Mantu Pailiya yang diperoleh dengan Tergugat yang tidak digugat lagi dalam perkara ini yaitu piring, gelas, mangkok, sendok dan lain sebagainya karena para Penggugat tidak ketahui dimana barang-barang itu sekarang;
- Bahwa harta peninggalan almarhum Mantu Pailiya dengan ibu para Penggugat almarhumah Anini Tahir 6 ekor sapi yang dikuasai oleh para Penggugat yaitu 1 ekor betina dipelihara oleh Penggugat I, 1 ekor betina dipelihara oleh Penggugat II dan 4 ekor yang terdiri dari 3 ekor betina dan 1 ekor sapi jantan yang dipelihara oleh Iri Dahiba di Desa Piloliyanga dan selebihnya dari harta warisan tersebut dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat;
- Bahwa para Penggugat telah berupaya bermusyawarah dengan Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut secara kekeluargaan tetapi Tergugat menyatakan bahwa para Penggugat tidak berhak atas harta warisan tersebut maka oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi para Penggugat selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Tilamuta untuk mohon agar harta warisan almarhum Mantu Pailiya dibagi adil kepada para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli warisnya yang berhak dan setelah harta warisan itu dibagi kemudian menyerahkan bahagian masing-masing ahli waris;
- Bahwa apabila ada harta warisan itu yang telah dialihkan Tergugat kepada pihak lain baik dengan cara jual beli maupun dengan cara peralihan hak lainnya maka diperhitungkan bahagian Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas pemohon bermohon kepada ketua Pengadilan Agama Tilamuta c.q.majelis hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Mantu Pailiya dan berhak atas harta dari peninggalannya;
3. Menetapkan harta peninggalan almarhum Mantu Pailiya baik yang diperoleh dengan ibu para Penggugat almarhum Anini Tahir maupun yang diperoleh dengan Tergugat yang berhak adalah semua ahli warisnya yaitu para Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Mantu Pailiya dan sekaligus melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut untuk dibagi-bagikan kepada ahli warisnya yaitu para Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan dimaksud agar menyerahkan bagian masing-masing ahli waris;
6. Menghukum pula Tergugat untuk membayar biaya perkara;

## SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara bahkan melalui mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 25 Juni 2008 Nomor : 49/Pdt.G/2008/PA.Tlm yang telah diadakan perubahan oleh Penggugat I dan Penggugat II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





namun perubahan tersebut tidak merubah maksud dan tujuan gugatan tetapi hanya perubahan kata-kata dan kesalahan pencantuman nama.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menjawab secara lisan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat I dan Penggugat II adalah anak kandung almarhum Mantu Pailiya pada isteri pertama almarhumah Anini TAHir dan setelah ibu para Penggugat meninggal ayah para Penggugat almarhum Mantu Pailiya kawin lagi dengan Tergugat (Masiya Andju) namun Tergugat tidak mengingat lagi tanggal dan tahun pernikahannya dengan Mantu Pailiya.
- Bahwa benar dalam perkawinan Tergugat dengan almarhum Mantu Pailiya tidak dikaruniai anak tetapi Tergugat mempunyai anak dengan suami pertama bernama Hamu;
- Bahwa benar almarhum Mantu Pailiya meninggal dunia pada bulan Desember 2007 dan meninggalkan ahli waris yaitu anak kandung yaitu Penggugat I dan Penggugat II dan isteri (Tergugat).
- Bahwa orang tua almarhum Mantu Pailiya telah meninggal ketika almarhum Mantu Pailiya meninggal dunia;
- Bahwa obyek sengketa yang tercantum dalam gugatan Penggugat pada point 3.1 sampai dengan 3.8 benar ada tetapi obyek sengketa tidak semuanya diperoleh setelah Tergugat menikah dengan almarhum Mantu Pailiya karena harta bawaan almarhum Mantu Pailiya ketika menikah dengan Tergugat hanya 1 ekor kerbau, sedang 1 ekor kerbau diperoleh setelah Tergugat menikah dengan almarhum, yang dibeli dari hasil panen kelapa, 2 pohon kelapa dan 5 rumpun rumbia;



- Bahwa obyek sengketa yang tercantum pada point 3.2 Tergugat sudah jual kepada Uta dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos penyelenggaraan doa arwah hari ke tujuh almarhum;
- Bahwa benar obyek sengketa yang tercantum pada point 3.4 yaitu 6 rumpun buluh tandu, 5 rumpun buluh air (wawohu) dan 1 rumpun buluh biasa (talilo) akan tetapi berbeda batasnya dengan dalil Penggugat menurut Tergugat;

Utara berbatas dengan gunung

Barat berbatas dengan tanah Tune sedang sebelah Timur dan sebelah Selatan sama dengan dalil Penggugat;

- Bahwa benar obyek sengketa yang tercantum pada point 3.5 namun batas-batasnya sebelah Timur dan sebelah Barat berbeda dengan dalil Penggugat sedang sebelah Selatan sama dengan dalil Penggugat. Menurut Tergugat bahwa Timur berbatas dengan tanah Musa, Barat berbatas dengan tanah Cui Nasaru;
- Bahwa benar obyek yang tercantum pada point 3.6 sampai dengan 3.8 ada tetapi diperoleh setelah Tergugat menikah dengan almarhum Mantu Pailiya;
- Bahwa benar obyek sengketa yang terletak pada point 4.1 sampai dengan 4.22 diperoleh setelah Tergugat menikah dengan Almarhum Mantu Pailiya, namun Tergugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Terhadap obyek sengketa pada point 4.1 benar ada tetapi Tergugat tidak mengetahui ukurannya dan belum bersertifikat;
- Terhadap obyek sengketa pada point 4.2 berjumlah 60 pohon bukan 57 pohon tetapi belum dikeluarkan bagian pemilik tanah. Yang seharusnya bahagian pemilik tanah adalah 1/3 dari jumlah pohon tersebut. Oleh karena belum diberikan bahagian pemilik tanah maka hasil panen tersebut dibagi kepada pemilik tanah yaitu satu kali panen diberikan kepada pemilik tanah sejumlah Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000 (tiga ratus ribu rupiah) persatu kali panen sedang dalam satu tahun tiga kali panen;

- Bahwa benar dalil Penggugat yang tercantum pada point 4.3 berupa 1 rumpun rumbia, 4 rumpun buluh tetapi pohon kelapa hanya 2 pohon bukan 8 pohon;
- Bahwa benar dalil Penggugat pada point 4.4 tetapi 2 rumpun buluh merupakan bahagian pemilik tanah sehingga yang ada sekarang hanya 2 rumpun;
- Bahwa dalil Penggugat pada point 4.4 sampai dengan 4.22 semuanya ada dan dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat menolak bermusyawarah dengan Penggugat karena pada waktu itu ketika Penggugat datang untuk bermusyawarah Tergugat hanya sendirian di rumah lalu Tergugat memanggil Penggugat pergi ke rumah Kepala Desa dan oleh Kepala Desa kami disuruh ke Kantor Desa untuk diselesaikan di Kantor Desa sehingga tidak terlaksana musyawarah pada waktu itu;
- Bahwa Tergugat keberatan apabila harta yang telah dijual diperhitungkan dengan bagian Tergugat karena uang hasil penjualan tersebut untuk keperluan pelaksanaan doa arwah almarhum Mantu Pailiya yang tidak lain adalah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya bertetap pada dalil gugatannya dan menerima jawaban Tergugat sepanjang jawaban tersebut membenarkan dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar obyek sengketa pada point (3) dibeli setelah Tergugat menikah dengan almarhum Mantu Pailiya namun uang pembelian obyek sengketa tersebut berawal dari kerbau jantan dua ekor yang merupakan harta bawaan almarhum Mantu Pailiya. Kemudian dua ekor kerbau jantan tersebut ditukar dengan tiga ekor sapi kemudian sapi tersebut berkembang menjadi 20 ekor lalu ketika almarhum Mantu Pailiya masih hidup ia membagi dua sapi tersebut, sepuluh ekor untuk Tergugat dan 10 ekor diberikan kepada kami berdua anaknya (Penggugat I dan Penggugat II) karena pada waktu itu Penggugat masih kecil maka 10 ekor bagian kami dititipkan kepada laki-laki Iri sehingga sapi tersebut merupakan milik atau bagian Penggugat;
- Bahwa terhadap obyek sengketa yang tercantum pada point 3.2 dan 3.3 yang menurut Tergugat ia telah jual untuk ongkos/biaya doa arwah almarhum Mantu Pailiya para Penggugat tidak mengetahui kapan dijualnya;
- Bahwa terhadap obyek sengketa yang tercantum pada point 3.4 tanah itu diperoleh setelah menikah dengan Tergugat dengan cara pemilik penggarap tanah sudah pergi lalu digarap kembali oleh almarhum bersama Tergugat;
- Bahwa benar obyek sengketa yang tercantum pada point 3.6 dan 3.7 dibeli setelah Tergugat menikah dengan almarhum Mantu Pailiya tetapi uangnya dibeli dari harga sapi;
- Bahwa benar sapi yang tersisa sejumlah 6 ekor, 2 ekor pada Tergugat, 1 ekor pada laki-laki Iri, 1 ekor pada Penggugat I (Sai Pailiya) dan 2 ekor pada Penggugat II (Ati Pailiya). Sapi tersebut berasal dari dua ekor kerbau. Satu ekor kerbau jantan ditukar dengan dua ekor sapi betina dan satu ekor kerbau betina ditukar dengan satu ekor sapi betina. Dan satu ekor sapi yang berada pada Penggugat II (Ati Pailiya) sudah dijual dengan harga dua juta rupiah setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk perkara ini di pengadilan dan dua ekor pada Penggugat I sudah mati satu ekor dan tersisa satu ekor;

- Bahwa para Penggugat membantah bahwa satu ekor kerbau tersebut diperoleh setelah Tergugat menikah dengan almarhum Mantu Pailiya dari hasil panen kelapa tetapi yang benar dua ekor kerbau adalah harta bawaan almarhum Mantu Pailiya;
- Bahwa para Penggugat membantah bahwa 57 pohon kelapa yang tercantum pada point 4.2 belum diberikan kepada pemilik tanah karena bagian pemilik tanah telah diberikan namun bagiannya tersebut telah dijual lagi kepada almarhum Mantu Pailiya namun para Penggugat tidak mengetahui harganya. Dan benar hanya 57 pohon bukan 60 pohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya bertetap pada jawaban yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

## BUKTI SURAT

Fotokopi surat keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta Nomor : KK.30.20/PW.00/34/XI/2008 tertanggal 3 Nopember 2008 yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, nama yang bersangkutan tidak ditemukan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh majelis hakim diberi tanda P.1 ;

## SAKSI-SAKSI

FATMA HUNTANI, saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sepupu dengan ibu para Penggugat. Penggugat I dan Penggugat II adalah bersaudara kandung sedang Tergugat adalah ibu tiri dari Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa ayah kandung Penggugat bernama Mantu Pailiya sedang ibu kandung para Penggugat bernama Anini (isteri pertama almarhum Mantu Pailiya);
- Bahwa pernikahan almarhum Mantu Pailiya dengan Anini berlangsung sekitar tahun 1950an namun saksi tidak ingat lagi dengan pasti;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan almarhum Mantu Pailiya dengan Anini Tahir. pernikahannya berlangsung di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan akad nikah karena saksi berada diluar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi nikah pada waktu itu, tetapi yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Anini bernama Te Yani. Dan maharnya pada waktu itu adalah uang ringgit namun saksi tidak mengetahui berapa nilai maharnya pada waktu itu;
- Bahwa dalam perkawinan almarhum Mantu Pailiya dengan Anini Tahir dikaruniai lima orang anak. Tiga orang meninggal ketika masih kecil, dan yang masih hidup sekarang adalah Penggugat I (Sai Pailiya) dan Penggugat II (Ati Pailiya);
- Bahwa selama dalam perkawinan almarhum Mantu Pailiya dengan Anini Tahir belum pernah bercerai hingga akhir hayatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan almarhum Mantu Pailiya dengan Tergugat (isteri kedua);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Penggugat menyatakan benar semua sedang Tergugat tidak memberikan tanggapan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan lagi bukti-bukti selain tersebut diatas dan pada kesimpulannya para Penggugat tetap pada gugatannya sedang Tergugat tetap pada dalil jawabannya serta keduanya memohon keputusan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian keputusan ini cukuplah menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara bahkan melalui mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam pokok gugatannya menuntut pembagian warisan terhadap harta peninggalan orang tuanya yakni almarhum Mantu Pailiya yang diperoleh bersama ibunya almarhumah Anini Tahir (isteri pertama) sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat point 3.1 sampai dengan 3.8 dan harta peninggalan almarhum Mantu Pailiya yang diperoleh dengan Tergugat (isteri kedua) sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat point 4.1 sampai dengan 4.22 agar dibagi kepada ahli waris yang berhak yakni Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menjawab secara lisan pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa Tergugat adalah suami isteri dengan almarhum Mantu Pailiya dan pada masa hidupnya almarhum Mantu Pailiya belum pernah bercerai dengan Tergugat dan Tergugat berstatus isteri kedua dari almarhum Mantu Pailiya. Tergugat menikah dengan almarhum Mantu Pailiya berstatus duda mati, isteri pertama bernama almarhumah Anini Tahir dikaruniai dua orang anak yaitu Penggugat I dan Penggugat II. Demikian pula Tergugat mengakui dan membenarkan obyek sengketa sebagaimana telah didalilkan di atas, namun harta





peninggalan almarhum (obyek sengketa) semuanya diperoleh setelah Tergugat menikah dengan almarhum Mantu Pailiya kecuali harta bawaan almarhum hanya berupa satu ekor sapi, dua pohon kelapa, lima rumpun rumbia. Kemudian obyek sengketa sebagaimana tertera pada point 3.2 dan point 3.3 telah dijual oleh Tergugat untuk biaya penyelenggaraan doa arwah almarhum Mantu Pailiya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan pokok para Penggugat tersebut, terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi suatu surat gugatan yaitu diantaranya gugatan harus memuat fundamentum petendi (posita) yaitu penjelasan tentang keadaan/peristiwa dan penjelasan yang berhubungan hukum yang dijadikan dasar/alasan gugat. Posita memuat dua bagian: yaitu alasan yang berdasarkan fakta/peristiwa hukum, dan alasan yang berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak diuraikan dengan jelas tanggal dan tahun pernikahan almarhum Mantu Pailiya dengan isteri pertama (Anini Tahir) begitu pula dengan isteri kedua yakni Tergugat (Masiya Andju) demikian pula tahun perolehan obyek sengketa tersebut tidak dicantumkan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa disamping itu pula para Penggugat tidak dapat membuktikan pernikahan almarhum Mantu Pailiya dengan isteri pertama begitu pula dengan isteri kedua, apalagi bukti P1 yang diajukan oleh para Penggugat berupa surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta tetapi nama yang bersangkutan tidak ditemukan sehingga dengan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa pernikahan almarhum Mantu Pailiya dengan isteri pertama maupun isteri kedua tidak tercatat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa Tergugat adalah isteri kedua dari almarhum Mantu Pailiya dan isteri pertama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah almarhum Anini Tahir akan tetapi pernikahan hanya dibuktikan dengan akta nikah berdasarkan pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula seorang saksi yang diajukan oleh para Penggugat tidak mengetahui tanggal dan tahun pernikahan almarhum Mantu Pailiya baik terhadap isteri pertama maupun terhadap isteri kedua, dan tidak mengetahui pula harta peninggalan almarhum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak lengkap maka pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan para Penggugat tersebut kabur (obscure libel). Dan tidak lengkapnya gugatan tersebut tidak dapat diperoleh dari bukti-bukti karena para Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak terbuktinya hubungan hukum antara almarhum Mantu Pailiya dengan isteri pertama maupun isteri kedua maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dengan pembuktian obyek sengketa;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara bahkan melalui mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam pokok gugatannya menuntut pembagian warisan terhadap harta peninggalan orang tuanya yakni almarhum Mantu Pailiya yang diperoleh bersama ibunya almarhumah Anini Tahir (isteri pertama) sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat point 3.1 sampai dengan 3.8 dan harta peninggalan almarhum Mantu Pailiya yang diperoleh dengan Tergugat (isteri kedua) sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat point 4.1 sampai dengan 4.22 agar dibagi kepada ahli waris yang berhak yakni Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menjawab secara lisan pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa Tergugat adalah suami isteri dengan almarhum Mantu Pailiya dan pada masa hidupnya almarhum Mantu Pailiya belum pernah bercerai dengan Tergugat dan Tergugat berstatus isteri kedua dari almarhum Mantu Pailiya. Tergugat menikah dengan almarhum Mantu Pailiya berstatus duda mati, isteri pertama bernama almarhumah Anini Tahir dikaruniai dua orang anak yaitu Penggugat I dan Penggugat II. Demikian pula Tergugat mengakui dan membenarkan obyek sengketa sebagaimana telah didalilkan di atas, namun harta peninggalan almarhum (obyek sengketa) semuanya diperoleh setelah Tergugat menikah dengan almarhum Mantu Pailiya kecuali harta bawaan almarhum hanya berupa satu ekor sapi, dua pohon kelapa, lima rumpun rumbia. Kemudian obyek sengketa sebagaimana tertera pada point 3.2 dan point 3.3 telah dijual oleh Tergugat untuk biaya penyelenggaraan doa arwah almarhum Mantu Pailiya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan pokok para Penggugat tersebut, terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi suatu surat gugatan yaitu diantaranya gugatan harus memuat fundamentum petendi (posita) yaitu penjelasan tentang keadaan/peristiwa dan penjelasan yang berhubungan hukum yang dijadikan dasar/alasan gugat. Posita memuat dua bagian: yaitu alasan yang berdasarkan fakta/peristiwa hukum, dan alasan yang berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak diuraikan dengan jelas tanggal dan tahun pernikahan almarhum Mantu Pailiya dengan isteri pertama (Anini Tahir) begitu pula dengan isteri kedua yakni Tergugat (Masiya Andju) demikian pula tahun perolehan obyek sengketa tersebut tidak dicantumkan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa disamping itu pula para Penggugat tidak dapat membuktikan pernikahan almarhum Mantu Pailiya dengan isteri pertama begitu pula dengan isteri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, apalagi bukti P1 yang diajukan oleh para Penggugat berupa surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilmuta yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilmuta tetapi nama yang bersangkutan tidak ditemukan sehingga dengan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa pernikahan almarhum Mantu Pailiya dengan isteri pertama maupun isteri kedua tidak tercatat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa Tergugat adalah isteri kedua dari almarhum Mantu Pailiya dan isteri pertama adalah almarhum Anini Tahir akan tetapi pernikahan hanya dibuktikan dengan akta nikah berdasarkan pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula seorang saksi yang diajukan oleh para Penggugat tidak mengetahui tanggal dan tahun pernikahan almarhum Mantu Pailiya baik terhadap isteri pertama maupun terhadap isteri kedua, dan tidak mengetahui pula harta peninggalan almarhum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak lengkap maka pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan para Penggugat tersebut kabur (obscure libel). Dan tidak lengkapnya gugatan tersebut tidak dapat diperoleh dari bukti-bukti karena para Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak terbuktinya hubungan hukum antara almarhum Mantu Pailiya dengan isteri pertama maupun isteri kedua maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dengan pembuktian obyek sengketa; a berdasarkan pertimbangan di atas maka pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O (Niet Onvankelijk verklaart);

Menghukum Penggugat dan Tergugat I dan Penggugat II secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima atau N.O (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Senin tanggal 1 Desember 2008 yang dibacakan pada hari Rabu, 3 Desember 2008 M, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhizah 1429 H Oleh kami Dra. SITTI NURDALIAH sebagai Ketua Majelis, Drs. ANIS ISMAIL dan Drs. SATIRO A.M KARIM masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi oleh hakim anggota tersebut serta UWES A. ABUBAKAR, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh para Penggugat dan Tergugat.

**KETUA MAJELIS**

ttd

**Dra. SITTI NURDALIAH**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM**

**ANGGOTA**

ttd

**Drs. ANIS ISMAIL**

ttd

**Drs. SATRIO A.M KARIM**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd



Perincian biaya perkara :

1. Panggilan : Rp. 280.000,-
2. Materai : Rp. 6.000

Jumlah : Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)